

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pada masa sekarang telah banyak produk-produk keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam hal melakukan peminjaman uang atau kredit. Peminjaman yang dilakukan tersebut dilakukan masyarakat salah satunya dengan bank. Peminjaman sejumlah uang ini diikat dengan suatu perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit ini dilakukan antara masyarakat dalam hal ini pihak peminjam dan bank selaku pemilik uang atau pemberi pinjaman. Secara hukum, maka para pihak ini akan disebut dengan kreditur dalam hal ini bank dan debitur dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Perjanjian kredit merupakan bentuk dari perjanjian pada umumnya. Perjanjian pada umumnya adalah seperti yang diatur di dalam pasal 1313 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang menentukan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Selain melihat pada ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata di atas, terdapat pula pengertian perjanjian menurut para ahli. Pengertian perjanjian diutarakan oleh Agus Yudha Hernoko yang mengatakan bahwa “Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹ Selain itu, pengertian perjanjian juga diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa :

perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.²

Melihat pengertian perjanjian di atas, Sri Rejeki Hartono menjabarkan pengertian perjanjian menjadi lebih rinci, yaitu sebagai berikut :

¹ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h.16

² Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 97

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berhubungan/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi³.

Berdasarkan berbagai pengertian dari perjanjian di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan orang lainnya.

Selain melihat pada pengertian dari perjanjian, suatu perjanjian juga harus dilihat dari bagaimana perjanjian itu dianggap berlaku dan mengikat para pihak. Suatu perjanjian itu dianggap berlaku dan mengikat para pihak yaitu dengan melihat apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPdata atau belum. Karena jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat maka akibatnya adalah perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Syarat-syarat perjanjian tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 1320 KUHPdata yang menentukan bahwa :

1. kesepakatan;
2. kecakapan;
3. suatu hal tertentu;
4. kausa yang dihalalkan

Dengan adanya syaratnya dari perjanjian di atas, maka pada dasarnya perjanjian memuat berbagai hal yang penting. Berbagai hal tersebut adalah seperti yang diutarakan oleh Sri Rejeki Hartono perihal tentang perjanjian yaitu mengatakan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini :

1. perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum
3. perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.

³ Sri Rejeki Hartono, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.82

5. bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.⁴

Dengan melihat pengertian dan syarat dari perjanjian di atas, maka salah satu bentuk dari bagian dari perjanjian adalah perjanjian kredit.

Pengertian dari perjanjian kredit dapat dilihat pada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Selain pengertian berdasarkan UU Perbankan di atas, terdapat pula pendapat para ahli, salah satunya adalah Hermansyah yang mengatakan bahwa :

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (*prinsipil*) yang bersifat rill. Sebagai perjanjian yang bersifat *prinsipil*, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti rill ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁵

Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman pengertian dari perjanjian kredit adalah “Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerimapijaman mengenai hubungan hukum antara keduanya”.⁶

Selain itu, secara terpisah dari kata perjanjian, maka pengertian kredit menurut Malayu S.P Hasibuan adalah sebagai “Keseluruhan pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.⁷ Sedangkan menurut R. Tjiptoadinogroho intisari dari kredit sebenarnya adalah “Kepercayaan suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk macam ragamnya dan dari manapun asalnya serta keadaan siapapun diberikan”.⁸

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Loc.Cit.*

⁵ Hermansah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.71

⁶ Mariam Darus Badruzaman, KUHPERDATA Buku III, Alumni, Bandung, 2006, h.28

⁷ Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perkreditan, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, h.87

Berdasarkan pengertian perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian memiliki beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tersebut menurut Salim HS adalah sebagai berikut :

- a. adanya subyek hukum;
- b. adanya obyek hukum;
- c. adanya prestasi;
- d. adanya jangka waktu.⁹

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh dua belah pihak ini memiliki posisi di mata hukum. Posisi tersebut disebut dengan kreditur dan debitur. istilah dari debitur dalam UU Perbankan yaitu yang disebut dengan nasabah debitur yang diatur dalam pasal 1 angka 18 yang menentukan bahwa “Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian kreditur dalam perjanjian kredit dapat dilihat berdasarkan pendapat dari J. Satrio yang mengatakan bahwa :

pengertian kreditur adalah orang atau pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debitur. Kreditur dikatakan mempunyai hak tagihan atas prestasi dari debiturnya.

Tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi dari debiturnya. Tagihan atas suatu prestasi yang obyeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu, tetapi bisa juga berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁰

Dalam hal perjanjian kredit, pihak kreditur adalah bank, yang disebut dengan bank dalam pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Setiap pemberian kredit yang dilakukan bank kepada masyarakat akan dilakukan oleh pegawai yang bertugas melakukan pemberian kredit. Setiap pegawai yang menjadi bagian dari bank ini adalah menggunakan dasar perjanjian yang mereka sepakati di awal penerimaan kerja. Oleh karena itu setiap tindakan pegawai dalam melakukan wewenangnya tersebut juga harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak perusahaan dalam hal ini bank.

⁸ Ahmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi), Balai Aksara, Jakarta, 1990, h.12

⁹ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuherperdata, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, h.80

¹⁰ J.Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, h.25

Perjanjian yang digunakan antara bank dan setiap pegawai adalah perjanjian kerja. Secara yuridis, melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) pasal 1 angka 14 menentukan pengertian dari perjanjian kerja, yaitu “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Pengertian perjanjian kerja juga diutarakan oleh A.Ridwan yang mengatakan bahwa :

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan antara buruh dan majikan, di mana mereka saling mengikat diri satu sama lain untuk bekerja sama, di mana buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan sebagai pekerjaannya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh dengan baik pula, selaras menurut kemampuan dan persetujuan mereka masing-masing.¹¹

Melalui perjanjian kerja tersebut, maka perjanjian kerja merupakan dasar hukum bagi para pegawai dan bank dalam melakukan hubungan hukum kerja. Hubungan dalam bidang pekerjaan ini juga dijelaskan melalui KUHPerduta pasal 1601 yang menentukan bahwa “Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja”.

Melalui hubungan kerja tersebut, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut adalah merupakan tindakan perusahaan juga. Dengan kata lain, jika pegawai tersebut melakukan tugasnya yang bersifat *eksternal* (memberikan kredit kepada nasabah) maka hal tersebut juga dapat dikatakan bahwa perusahaanlah yang melakukan pencairan kredit tersebut kepada nasabah. Tindakan pegawai yang juga merupakan tindakan perusahaan ini tidak dikecualikan kepada kesalahan yang dibuat oleh pegawai yang berdampak buruk bagi nasabah. Hal ini seperti yang diatur di dalam pasal 1367 ayat (1) KUHPerduta yang menentukan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” Yang dimaksud

¹¹ A.Ridwan Halim, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.171

dengan orang-orang yang menjadi tanggungannya adalah para pegawai yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Masih banyak terdapat permasalahan yang terjadi pada saat pegawai membuat kesalahan yang berdampak pada nasabah, bank sebagai perusahaan enggan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada nasabah. Seperti salah satu kasus yang ada, yaitu sebagai berikut :

Merasa dirugikan oleh pihak bank mandiri, YS melaporkan 3 oknum karyawan bank ke Polres Maluku Tenggara atas dasar penipuan. YS merasa dirugikan oleh 3 oknum pihak bank karena pada awalnya ia meminjam uang sebesar Rp.117.142.007 dibagikan perkreditan bank mandiri dengan menjaminkan sertifikat rumah miliknya. Ia melanjutkan bahwa 3 oknum bank ini tidak melakukan hal yang sebagaimana mestinya, yaitu tidak memberikan uang setoran kepada bank pada bulan desember sebesar Rp.4.000.000 dan januari sebesar Rp.3.500.000 sehingga mengakibatkan status kreditnya menjadi macet. “Saya tidak pernah macet bayar cicilan, tapi oleh oknum pihak bank mandiri yang lalai dalam hal ini” keluh YS. “Masalah ini masih dalam penyidikan dan kita menunggu hasilnya, jika terbukti adanya unsur penipuan barulah kita bisa menetapkan tersangka” ujar Kasat Reskrim Polres Maluku Tenggara. Di lain pihak, Branch Manager Bank Mandiri cabang Maluku Tenggara mengatakan “Masih menunggu hasil dari proses penyidikan kepolisian dan belum bisa mengambil sikap lebih lanjut”.¹²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah bank bertanggung jawab kepada nasabah terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah terkait kerugian yang dialami akibat tindakan pegawai bank tersebut ?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab bank kepada nasabah terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah terkait kerugian yang dialami akibat tindakan pegawai bank tersebut.

¹²Marrinnews.com, Diduga Terlibat Penipuan Tiga Pegawai, 2016, diakses pada 2016 pukul 21.04

4. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama hukum perdata yang berkaitan dengan hukum Perjanjian Kredit.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam menghadapi kasus hukum Perjanjian Kredit.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Jenis penelitian

Penelitian tergolong sebagai penelitian normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum, pendapat para ahli hukum untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

b. Metode Pendekatan

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach*, *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Sedangkan *Conceptual approach* yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

c. Sumber dan jenis Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu KUHPperdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35

¹⁴ *Ibid.*, h.133

¹⁵ *Ibid.*, h. 136

dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan. Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventarisasi dan diidentifikasi agar dapat digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang berhubungan dengan kasus penelitian ini. Setelah selesai tahapan-tahapan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber-sumber hukum yang relevan (primer dan sekunder), langkah selanjutnya melakukan sistematisasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

Bab I, Pendahuluan, bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

Bab II, Landasan Teori, Bab ini terdiri dari : sub bab mengenai Perjanjian; sub bab Perjanjian Kredit; sub bab Perbuatan Melanggar Hukum.

Bab III, Tanggung Jawab bank Terhadap Nasabah Terkait Tindakan Pegawai bank Yang Merugikan Nasabah, yang terdiri dari sub bab uraian tanggung jawab kepada nasabah terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut; sub bab uraian bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah terkait kerugian yang dialami akibat tindakan pegawai bank tersebut;

Bab IV, Penutup, merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama di tengah masyarakat.